

## ABSTRAKSI

### *Kaspul Anwar: Pandangan Dewan Hisbah Persis Tentang Tanazzul dalam Pelaksanaan Ibadah Haji.*

Haji sebagai salah satu rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan setiap muslim yang mampu satu kali seumur hidupnya. Haji adalah amal ibadah yang sangat dikenal, dilaksanakan di Mekkah dan daerah pinggiran Mekkah yang biasanya berhubungan dengan Umrah. Penunaian haji terdiri atas berpakaian Ihram di Mekkah, menetap di Arafah, bermalam di Mina, mencukur rambut bagi pria dan memotong beberapa helai rambut bagi wanita, berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali (*thawaf*), berjalan tujuh kali antara bukit Shafa dan Marwah, melempar *Jumrah* dan bermalam di Mina. Dewan Hisbah Persis memberikan pandangan dalam fatwanya yaitu mabit di Mina sebelum wukuf di Arafah hukumnya sunnat. Sedangkan Mabit di Mina setelah wukuf di Arafah pada malam tanggal 11, 12, atau 13 hukumnya wajib dan Keluar dari Mina sebelum subuh pada 9 Dzulhijjah tidak terlarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fatwa Dewan Hisbah Persis tentang *tanazzul* dalam pelaksanaan ibadah haji, dasar hukum yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan hukum *tanazzul*, dan *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan hukum *Tanazzul* dimaksud.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa pelaksanaan ibadah haji terdapat beberapa perbedaan yang menimbulkan problematika dalam pelaksanaannya. Hal itu didasarkan pada sumber hukum yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Selain dari itu, cara dalam memperoleh suatu hukum (*istinbatn al-ahkam*) juga dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan seorang mujtahid, budaya dan tempat tinggal, serta kondisi saat terjadinya suatu fatwa dikeluarkan. Khusus yang terkait dengan masalah hukum seperti di atas perlu ada kejelasan metode *istinbath* yang digunakan sehingga Dewan Hisbah Persis menetapkan pergi ke Mina sebelum tanggal 9 Dzulhijjah dihukumi sebagai sunnah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menganalisis terhadap fatwa dewan hisbah Persis tentang *Tanazzul* dalam ibadah haji, yang meliputi teknik survey yaitu mencari informasi yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan teknik yuridis deskriptif yaitu penelitian untuk memahami objek yang diteliti dengan cara menggambarkan permasalahan secara teratur dihubungkan dengan data.

Kesimpulannya bahwa Mabit di Mina ada yang dilakukan sebelum sebelum wukuf di Arafah dan ada yang dilakukan setelah wukuf di Arafah. Mabit di Mina yang dilakukan sebelum wukuf di Arafah yaitu pada malam tanggal 9 Dzulhijjah, dan mabit di Mina yang dilakukan setelah wukuf di Arafah yaitu pada malam tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah. Dasar hukum yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persis adalah al-Qur'an, al-Hadits dan Atsar Sahabat dan mengambil petunjuk ayat yang menyuruh pelaksanaan ibadah haji secara sempurna, hadits yang menjelaskan pelaksanaan ibadah haji nabi Muhammad, dan pelaksanaan haji yang dilakukan oleh para sahabat sebagai *istinbath al-ahkam*-nya.